

**PENGUNAAN NAMA TANPA IZIN YANG MERUGIKAN HAK
MORALITAS PENCIPTA DALAM KARYA COVER LAGU PADA
PLATFORM DIGITAL**
***UNAUTHORIZED USE OF A NAME INFRINGING UPON THE CREATOR
MORAL RIGHTS IN SONG COVER WORKS ON DIGITAL PLATFORMS***

**Wiwintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla
Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnana Nur Hamidah Lestari Fahmi**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis: dosen00484@unpam.ac.id,
roshintasuryandadari@gmail.com, annasalshabilla04@gmail.com,
amellmayaa21@gmail.com, yumnaalstr@gmail.com

Windiantina, Wiwin Wintarsih, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnana Nur Hamidah Lestari Fahmi. *Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam distribusi musik melalui platform daring telah memacu peningkatan praktik pembuatan dan penyebaran karya musik dalam bentuk *cover*. Namun, praktik tersebut sering kali tidak disertai dengan pencantuman identitas pencipta lagu secara tepat dalam metadata yang ditampilkan kepada publik. Situasi ini menyebabkan munculnya isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, terutama pada Pasal 5 dan Pasal 9. Secara normatif (*das sollen*), hukum memberikan jaminan kepada pencipta dengan hak untuk menambahkan namanya dalam setiap penggunaan karyanya serta hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya tersebut. Namun dalam praktik (*das sein*), masih terdapat ketidaksesuaian, di mana karya *cover* lagu yang beredar di platform digital hanya mencantumkan nama penyanyi atau grup tanpa menyebutkan nama pencipta asli dengan jelas. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan lagu Akad yang dipopulerkan oleh Payung Teduh dan diciptakan oleh Is (Muhammad Istiqamah Djamad), yang dalam beberapa praktik *cover* tidak selalu dicantumkan sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan antara regulasi hukum dan penerapannya di lapangan mengenai penyebutan pencipta dalam karya sampul di platform digital serta dampak hukumnya terhadap perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legislasi dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

Wiwin Wintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnna Nur Hamidah Lestari Fahmi

Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)

ketidakakuratan yang terjadi karena tidak adanya penyebutan pencipta dalam metadata karya sampul dapat berpotensi melanggar hak moral dan ekonomi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan serta peran aktif platform digital dalam kepastian akurasi metadata guna memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi, Metadata Lagu, Karya Cover, Platform Digital

ABSTRACT

The swift growth of digital technology for music sharing via online platforms has resulted in a notable rise in the production and spread of cover songs. However, these activities often lack appropriate recognition of the original songwriters in the public metadata. This situation brings about legal challenges regarding the safeguarding of both moral and economic rights for creators as outlined in Law Number 28 of 2014 on Copyright, especially in Articles 5 and 9. From a normative perspective, the law ensures protection for creators, including their right to be recognized as the originators of their creations and their right to earn financial rewards from them. Nevertheless, in actual practice, there are still inconsistencies, as cover songs available on digital services frequently only acknowledge the artist or group performing the song, failing to clearly credit the original songwriter. This issue is evident in the song Akad, which was made famous by Payung Teduh and authored by Is (Muhammad Istiqamah Djamad), where several cover renditions do not consistently include the songwriter's name. The purpose of this research is to evaluate the gap between legal standards and the actual practices surrounding the attribution of songwriters in cover versions on digital platforms, along with the legal consequences for safeguarding moral and economic rights. The research employs an empirical legal approach, utilizing both legislative and case studies. The results show that errors in metadata, particularly the lack of acknowledgment for the songwriter in cover versions, could infringe upon both the moral and economic rights of the creator. As a result, enhanced monitoring and a more engaged role from digital platforms are essential to ensure accurate metadata and to provide adequate legal protection.

Keywords: Copyright, Cover Songs, Digital Platforms, Economic Rights, Moral Rights, Song Metadata

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan transformasi signifikan di industri musik, khususnya dalam hal penyebaran dan konsumsi karya seni.¹ Platform digital seperti Spotify dan YouTube memudahkan publik untuk mengakses, mendistribusikan dan bahkan membuat ulang karya musik melalui praktik penyanyian ulang lagu. Di satu sisi,

¹ Jennifer Angelique Loedijanto dan Tasya Safiranita Ramli, *Optimizing the Use of Smart Contract to Protect Moral Rights of Songwriters on Over-The-Top Platform in Indonesia*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.5, No.2 (2026).

hal ini membuka peluang kreativitas bagi banyak orang, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.²

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karya-karya kreatif dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini memberikan dukungan kepada para kreator melalui dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, yang dijelaskan dalam Pasal 5, memberikan hak kepada pencipta agar namanya disebutkan setiap kali karyanya digunakan, sedangkan hak finansial yang diatur dalam Pasal 9 memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk meraih keuntungan dari penggunaan karya tersebut.³

Secara normatif (*das sollen*), setiap penggunaan karya cipta, termasuk *cover* lagu, seharusnya mencantumkan nama pencipta dengan jelas dan meminta izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. Namun, dalam praktik (*das sein*), masih banyak ditemukan ketidaksesuaian di mana karya *cover* yang diunggah diplatformdigital hanya mencantumkan nama penyanyi atau grup yang menginterpretasikan lagu, tanpa menyebutkan secara jelas pencipta aslinya. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan apa yang terjadi di lapangan.⁴

Salah satu contoh yang relevan adalah lagu Akad yang dipopulerkan oleh Payung Teduh dan ditulis oleh Is (Muhammad Istiqamah Djamad). Lagu ini menjadi salah satu karya musik yang sering di-*cover* dan didistribusikan ulang di berbagaiplatformdigital. Dalam banyak kasus, *cover* tersebut hanya mencantumkan nama band sebagai pengusung lagu, tanpa menyebut penciptanya dengan jelas, terutama setelah pencipta tidak lagi bagian dari grup tersebut. Ini bisa berpotensi melanggar hak moral pencipta dan memengaruhi pemenuhan hak ekonominya.

² Novelia Christina Nugroho, dkk., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Cover Lagu K-Pop Berbasis AI di YouTube dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*, Semarang Law Review, Vol.7, No.1 (2026).

³ Agnes Widananti dan Andry Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicover tanpa Izin oleh Kreator Digital*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2025).

⁴ Wiraatmaja Lookman, dkk., *Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube*, Anthology: Inside Intellectual Property Rights, Vol.2, No.1 (2024).

Wiwin Wintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnaa Nur Hamidah Lestari Fahmi
Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)

Ketidaksesuaian dalam mencantumkan nama pencipta ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tentang hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks digital, masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur pencantuman nama pencipta dan bagaimana praktik tersebut dilakukan di lapangan.⁵

Berdasarkan penguraian tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)”. Musik dan lagu merupakan produk seni yang dibuat oleh manusia dan menciptakan keindahan. Perkembangan musik dan lagu di Indonesia setiap tahunnya semakin pesat, dengan berbagai jenis musik dan lagu yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Kemajuan yang positif ini mendorong para pencipta lagu untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sebuah lagu atau musik yang diciptakan sebenarnya adalah hasil intelektual dari penciptanya yang mencerminkan kualitas rasa, karsa dan kemampuan mereka. Keterampilan ini bukan hanya sekadar ekspresi dari bakat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga memiliki nilai moral dan ekonomi yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi pencipta lagu tersebut dan kaitannya dengan implikasi hukum atas tindakan cover lagu tanpa pencantuman nama penciptanya.

Studi ini menggunakan metode hukum normatif, karena fokusnya adalah pada norma hukum positif yang mengatur pelaksanaan Hak Cipta, khususnya berkenaan dengan hak moral dan hak ekonomi. Menurut Marzuki (2021), metode ini sangat cocok untuk riset yang mengutamakan penelaahan doktrin, peraturan perundang-undangan dan referensi hukum sebagai landasan argumen. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan guna mengevaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

⁵ Miftakhur Rokhman Habibi, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.27, No.1 (2024).

terutama pasal 5 dan pasal 9. Menurut Barda Nawawi Arief (2020), pendekatan yang bersifat legislatif memungkinkan peneliti untuk secara sistematis meneliti aturan hukum yang ada, serta mengidentifikasi hak moral yang selalu melekat pada Pencipta lagu dan hak ekonomi Pencipta lagu Akad.

Selanjutnya, pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep dasar mengenai hak cipta, hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta.⁶ Pendekatan ini berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik hukum, sehingga hasil analisis tidak hanya menjelaskan tetapi juga memberikan penafsiran yang masuk akal mengenai fenomena hukum yang ada (Satjipto Rahardjo, 2022). Di samping itu, penelitian ini mengaplikasikan teori kepastian hukum dari Gustav.

Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mencakup unsur kepastian, keadilan dan keterpakaian. Dalam konteks perlindungan hak cipta, prinsip ini menegaskan bahwa Pencipta lagu berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷ Dukungan terhadap prinsip ini juga disampaikan oleh Azzaryan Pradhitya (2018), yang menunjukkan kepastian hukum mengenai hak ekonomi pencipta lagu untuk karya yang sudah dipublikasikan, serta menekankan pentingnya izin (lisensi). Ia menyatakan bahwa tindakan meng-*cover* lagu tanpa izin dan mengunggahnya keplatformdigital merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi pencipta benar menurut UU No. 28 Tahun 2014. Perlindungan hukum diberikan melalui langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum.⁸

Dengan demikian, penerapan metode normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didasari oleh teori kepastian hukum, memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum, konseptual dan perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi bagi pencipta lagu.⁹

⁶ A.R.L.Siswanta dkk., *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Eksekusi Fidusia Royalti melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.20, No.1 (2026).

⁷ Muhammad Furqon dan Rosmidah, *Perlindungan Hukum bagi Pencipta atas Pembajakan Film di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum*, Zaken, Vol.6, No.3 (2025).

⁸ Adena Fitri Puspita Sari dan Adi Sulistiyono, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital*, Hukum Inovatif, Vol.1, No.2 (2024).

⁹ Adi Juardi, dkk., *Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version Pada Platform Digital*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.15, No.2 (2023).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian HKI dalam Hak Cipta yang Berkaitan dengan Cover Lagu Akad

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak yang muncul dari kreativitas manusia. HKI termasuk dalam kelompok hak atas kekayaan karena pada akhirnya mengarah pada penciptaan karya-karya intelektual, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, yang memerlukan investasi dalam bentuk waktu, tenaga, biaya dan pemikiran untuk diwujudkan. Pengorbanan tersebut memberikan nilai pada karya intelektual itu. Ditambah dengan potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh, nilai ekonomi dalam karya-karya intelektual ini akan membentuk pemahaman tentang kekayaan (*property*).¹⁰

Hak cipta merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak untuk menerbitkan atau menggandakan karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹¹ Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif milik pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusivitas setelah suatu karya ditampilkan dalam bentuk fisik, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.¹² “Dalam kasus lagu "Akad" yang dinyanyikan oleh grup band Payung Teduh, hak cipta tidak hanya berlaku bagi grup yang membawakannya, melainkan juga berlaku khusus untuk pencipta lagu tersebut, yaitu Mohammad Istiqamah Djamad. Aspek ini penting karena hak moral pencipta mengharuskan setiap pemanfaatan karya, termasuk saat di-cover, untuk tetap mencantumkan nama pencipta sebagai bentuk penghargaan.¹³

¹⁰ Adi Juardi, dkk., *Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version Pada Platform Digital*.

¹¹ Andree Nugroho Saragih, *Menelaah Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.7, No.1 (2023).

¹² Andree Nugroho Saragih, *Menelaah Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial*.

¹³ Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, *Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun YouTube*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.12, No.1 (2020).

Masalah muncul ketika karya *cover* lagu "Akad" yang diunggah di platform digital hanya mencantumkan nama grup Payung Teduh tanpa menyebutkan nama penciptanya. Tindakan ini bisa berpotensi melanggar hak moral yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta berhak agar namanya selalu dicantumkan dalam setiap pemakaian ciptaannya. Selain itu, dari sudut pandang hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9, penggunaan karya tanpa izin atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat dianggap sebagai pelanggaran.¹⁴

2. Pengertian *Cover* Lagu

Menampilkan lagu orang lain merupakan aktivitas menyanyikan lagu yang sudah ada, baik secara langsung di tempat seperti kafe atau lewat berbagai platform media sosial. Banyaknya musisi yang membuat versi baru dari lagu di media sosial telah membawa dampak baik dan buruk. Salah satu manfaat dari menyanyikan ulang karya dari musisi asli adalah dapat meningkatkan ketenaran lagu itu. Di sisi lain, dampak negatifnya sering kali muncul karena tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang dapat mengarah pada pelanggaran hak cipta akibat kurangnya pemahaman, pengabaian aturan, serta lemahnya penegakan hukum oleh pihak berwenang yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Hak cipta sebuah lagu merupakan hasil kreativitas intelektual seseorang yang diwujudkan dalam sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu, hak cipta adalah hak eksklusif yang mulai ada sejak karya tersebut diciptakan. Melakukan *cover* lagu tanpa mengikuti prosedur yang benar dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta yang bisa merugikan pemilik asli hak cipta lagu itu.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lagu adalah bentuk suara yang memiliki irama (baik ketika berbicara, bernyanyi, membaca dan sebagainya), sebuah nyanyian ataupun variasi dari nyanyian tersebut. Dalam penjelasan ini, terdapat perbedaan antara makna lagu dan musik.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

¹⁵ Adi Juardi, dkk., *Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version Pada Platform Digital*.

Wiwin Wintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnaa Nur Hamidah Lestari Fahmi
Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)

Lagu terdiri dari rangkaian kata atau lirik yang memiliki irama, sementara musik adalah sebuah komposisi yang tersusun dari notasi-notasi yang menghasilkan melodi yang teratur.¹⁶

3. Implikasi Hukum dari Pen-coveran lagu Akad oleh Ghea Indrawari

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta diatur untuk melindungi hak moral para creator. Hak moral merupakan hak yang secara terus-menerus melekat pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dipindahkan, selama pencipta masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Dalam pasal ini, pencipta berhak untuk diakui namanya sebagai pengarang karya, serta berhak untuk melindungi karya ciptaannya dari segala bentuk perubahan, penyimpangan, atau modifikasi yang dapat merugikan martabat dan reputasinya. Dengan demikian, setiap penggunaan karya, termasuk dalam bentuk cover lagu, harus menghormati identitas pencipta dan tidak diperbolehkan mengubah isi karya tanpa izin.¹⁷

Di sisi lain, Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak ekonomi bagi para pencipta atau pemilik hak cipta. Hak ekonomi memberikan kekuasaan khusus untuk mendapatkan keuntungan dari karya yang telah dibuat. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memanfaatkan karyanya dalam berbagai cara, seperti menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, mengiklankan dan menyampaikan ciptaannya kepada masyarakat. Siapa saja yang berkeinginan untuk menggunakan ciptaan, termasuk dalam membuat cover lagu dan mengunggahnya di platform digital seperti YouTube, mesti mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila pemanfaatan dilakukan tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

¹⁷ Sheila Namira Marchellia, *Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.6, No.1 (2023).

¹⁸ Daniel Andre Stefano, dkk., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di*

Terkait dengan kasus *cover* lagu "Akad" yang dinyanyikan oleh Payung Teduh dan dinyanyikan ulang oleh Ghea Indrawari, dalam praktiknya terdapat ketidakcocokan dalam penyebutan identitas pencipta pada karya *cover* yang diunggah secara digital. Salah satu contoh adalah *cover* lagu "Akad" yang dinyanyikan oleh Payung Teduh dan kemudian di-*cover* oleh Ghea Indrawari.¹⁹ Dalam unggahan tersebut, kredit hanya mencantumkan nama grup band tanpa menyebutkan dengan jelas nama pencipta lagu yang memiliki hak moral atas karya tersebut.²⁰ Sebenarnya, secara hukum, kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta adalah bagian dari perlindungan hak moral sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.²¹ Oleh karena itu, tindakan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum yang ada, karena tidak sepenuhnya menghormati dan mencantumkan identitas penulis lagu aslinya. Sebelum melakukan aktivitas membawakan lagu dan menyebarkannya melalui teknologi informasi atau transaksi elektronik, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip yang mengatur pemakaian teknologi ini, yaitu:

- a. Prinsip kepastian hukum mengacu pada landasan hukum untuk penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta semua aspek yang mendukung implementasinya yang diakui secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Prinsip manfaat mengacu pada landasan yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang ditujukan untuk memperlancar komunikasi informasi, sehingga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat.²²

Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016).

¹⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.

²⁰ Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2013.

²¹ Andree Nugroho Saragih, *Menelaah Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial*.

²² Hartanto, *Perspektif Keadilan dan Keseimbangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kanca Baba Adirasa, Yogyakarta, 2019.

- c. Prinsip kehati-hatian menjelaskan dasar bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengevaluasi semua faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Prinsip itikad baik menggambarkan landasan yang dianut oleh semua pihak saat menjalani transaksi elektronik, supaya tujuan mereka bukanlah untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.²³
- e. Prinsip tentang kebebasan dalam memilih teknologi atau netralitas teknologi mengindikasikan bahwa pemanfaatan informasi digital dan transaksi secara elektronik tidak terikat pada jenis teknologi tertentu, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan yang akan datang.²⁴

4. Upaya Hukum dalam Perspektif UU No.28 Tahun 2014

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain :

a. Upaya Hukum Non-Litigasi

Bahwa pencipta lagu Akad dapat menegakkan haknya melalui proses non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (1):
“Sengketa Hak Cipta dapat diselesaikan dengan metode alternatif penyelesaian, arbitrase, atau melalui pengadilan.”

- a. Negosiasi, proses ini dilakukan secara langsung oleh pemegang hak cipta dan pelanggar tanpa pihak ketiga, dimulai dari pengiriman somasi hingga musyawarah mufakat, yang hasilnya dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Tertulis yang mengikat kedua belah pihak.

²³ Rizkinil Jusar, dkk., *Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2023).

²⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

- b. Mediasi, proses di mana para pihak yang bersengketa sepakat menunjuk mediator netral (misalnya dari BAM HKI) untuk menjembatani komunikasi dan membantu mencari titik temu, yang kemudian disahkan dalam Akta Perdamaian dan dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial.²⁵
- c. Konsiliasi, mekanisme ini melibatkan konsiliator yang bertindak aktif dengan cara memeriksa bukti awal dan merumuskan rekomendasi draf solusi perdamaian tertulis, di mana para pihak bisa menentukan menerima atau menolak usulan jalan tengah itu.²⁶
- d. Arbitrase, sengketa diserahkan kepada pihak ketiga independen (arbiter) berdasarkan klausula perjanjian tertulis sebelumnya, di mana pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan menghasilkan Putusan Arbitrase yang bersifat final, mengikat (*final and binding*), serta wajib didaftarkan ke Pengadilan Niaga untuk proses eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).²⁷

b. Gugatan Ganti Rugi

Bahwa pencipta lagu dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan kompetensi absolut ke Pengadilan Niaga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (3): *"Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta."* Dengan landasan hukum gugatan ganti rugi sebagai berikut :

- a. Pasal 96 (Gugatan Ganti Rugi): Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Moral (Pasal 5) dan/atau Hak Ekonomi (Pasal 9).²⁸

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum*, UMMPress, Malang, 2022.

²⁶ Fatrullah Puspita Sari, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024.

²⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

²⁸ Gladis Novadilla dan Mhd. Yadi Harahap, *Ganti Rugi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*, Tana Mana, Vol.6, No.2 (2025).

- b. Pasal 97 (Gugatan atas Pelanggaran Hak Moral): Permohonan ganti rugi untuk pelanggaran Hak Moral dapat berupa permintaan pembayaran uang dan/atau pengumuman di media sebagai bentuk rehabilitasi reputasi.
- c. Pasal 98 (Gugatan atas Pelanggaran Hak Ekonomi): Pemindahan Hak Cipta atas semua ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta untuk menggugat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa izin Pencipta.
- d. Pasal 99 (Hak untuk Menggugat): Pencipta, Pemilik Hak Cipta, atau pemegang Hak Terkait berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi akibat pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dengan meminta seluruh atau sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ceramah, pertunjukan, atau pameran yang melanggar hak tersebut.²⁹

c. Upaya Hukum Pidana (Pasal 113)

Pasal ini merupakan "pasal utama" yang menargetkan pelaku yang memanfaatkan karya (seperti *cover* lagu Akad) untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan izin.³⁰

- a. Pasal 113 Ayat (1): Setiap orang yang secara tidak sah melanggar hak ekonomi yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i (perbanyak untuk kepentingan komersial) dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimum Rp100.000.000.³¹
- b. Pasal 113 Ayat (2): Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi (seperti distribusi atau pengkomunikasian karya) untuk tujuan komersial tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp500.000.000.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

³¹ Darma Wahyudi Masdar, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

- c. Pasal 113 Ayat (3): Setiap orang yang melanggar hak ekonomi melalui penyewaan, penerbitan, atau penayangan karya secara komersial dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp1. 000. 000. 000.
- d. Pasal 113 Ayat (4): Jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pembajakan, maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp4. 000. 000. 000.

C. PENUTUP

Berdasarkan temuan dan analisis terkait kesalahan dalam mencantumkan nama pencipta lagu di karya *cover* diplatformdigital yang merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, dapat disatakan bahwa seringkali praktik *cover* lagu di platform digital menyebabkan pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi dari pencipta. Pada contoh lagu Akad oleh Muhammad Istiqamah Djamad yang dinyanyikan oleh Payung Teduh, teridentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam mencantumkan identitas pencipta dalam beberapa versi *cover* yang diposting keplatformdigital, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 undang-undang tentang Hak Cipta yang mengatur hak moral pencipta untuk selalu disebutkan namanya setiap kali karyanya digunakan. Selain itu, penggunaan karya *cover* untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat berpotensi melanggar hak ekonomi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidakcocokan metadata dan ketiadaan izin pemakaian karya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta dalam era digital masih sangat rendah, terutama terkait dengan kewajiban menghormati hak pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebenarnya telah menyediakan jalan perlindungan hukum baik melalui langkah litigasi maupun non-litigasi.

Jika tidak ada hasil perdamaian pada jalur non-litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan Niaga). Pencipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, meminta perbaikan atas nama baik,

Wiwin Wintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnaa Nur Hamidah Lestari Fahmi

Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)

serta menuntut hak ekonomi atas penggunaan karya tanpa izin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 hingga Pasal 99. Di sisi lain, untuk aspek pidana, pelanggaran terhadap hak ekonomi untuk kepentingan komersial bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113, dengan ancaman hukuman penjara serta denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki pengawasan terhadap platform digital, serta mendorong peran aktif penyedia platform dalam memastikan akurasi metadata dan pencantuman identitas pencipta secara tepat. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak moral dan ekonomi para pencipta, serta membangun lingkungan digital yang mengapresiasi karya intelektual sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum*. (Malang: UMMPress).
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartanto. 2019. *Perspektif Keadilan dan Keseimbangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Yogyakarta: Kanca Baba Adirasa).
- Jafar, Sofyan. 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh*. (Lhokseumawe: BieNa Edukasi).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. (Bandung: Alumni).
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Saidin, H. OK.. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sari, Fatrullah Puspita, dkk.. 2024. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Sumedang: Mega Press Nusantara).
- Winarta, Frans Hendra. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Furqon, Muhammad dan Rosmidah. *Perlindungan Hukum bagi Pencipta atas Pembajakan Film di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum*. Zaken. Vol.6. No.3 (2025).
- Habibi, Miftakhur Rokhman. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.27. No.1 (2024).
- Juardi, Adi, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version Pada Platform Digital*. Jurnal Ilmiah Living Law. Vol.15. No.2 (2023).
- Jusar, Rizkinil, dkk.. *Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2023).
- Loedijanto, Jennifer Angelique dan Tasya Safiranita Ramli. *Optimizing the Use of Smart Contract to Protect Moral Rights of Songwriters on Over-The-Top Platform in Indonesia*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.5. No.2 (2026).
- Lookman, Wiraatmaja, dkk.. *Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube*. Anthology: Inside Intellectual Property Rights. Vol.2. No.1 (2024).

Wiwin Wintarsih Windiantina, Roshinta Surya Ndadari, Anna Salshabilla Putri, Camellia Maya Demar dan Yumnaa Nur Hamidah Lestari Fahmi

Ketidaksesuaian Pencantuman Pencipta Lagu dalam Karya Cover pada Platform Digital Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Akad)

Marchellia, Sheila Namira. *Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.6. No.1 (2023).

Novadilla, Gladis dan Mhd. Yadi Harahap. *Ganti Rugi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.2 (2025).

Nugroho, Novelia Christina, dkk.. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Cover Lagu K-Pop Berbasis AI di YouTube dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*. Semarang Law Review. Vol.7. No.1 (2026).

Rahma, Hasrina dan Yati Nurhayati. *Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun YouTube*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (2020).

Stefano, Daniel Andre, dkk.. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (2016).

Saragih, Andree Nugroho. *Menelaah Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). Vol.7. No.1 (2023).

Sari, Adena Fitri Puspita dan Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).

Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati dan Agustinus Supriyanto. *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Eksekusi Fidusia Royalti melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.20. No.1 (2026).

Widananti, Agnes dan Andry Setiawan. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicover tanpa Izin oleh Kreator Digital*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Masdar, Darma Wahyudi. 2022. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.